



Website:

ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak

***Correspondence:**

borissatriyoutomo@gmail.com

DOI: [10.22219/jrak.v13i3.29934](https://doi.org/10.22219/jrak.v13i3.29934)

Citation:

Utomo, B., Martani, D. (2023).
Optimalisasi Barang Milik Negara:
Penelitian Konsep Capital Charge
Dalam Perspektif Peningkatan
Efisiensi Penggunaan Aset
Pemerintah. Jurnal Reviu
Akuntansi Dan Keuangan, 13(3),
789-803.

Article Process

Submitted:

November 1 , 2023

Reviewed:

November 1 , 2023

Revised:

November 24 , 2023

Accepted:

November 27 , 2023

Published:

November 27 , 2023

Office:

Department of Accounting
University of
Muhammadiyah Malang
GKB 2 Floor 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, East Java,
Indonesia

P-ISSN: 2615-2223

E-ISSN: 2088-0685

Article Type: Research Paper

OPTIMALISASI BARANG MILIK NEGARA: PENELITIAN KONSEP *CAPITAL CHARGE* DALAM PERSPEKTIF PENINGKATAN EFISIENSI PENGGUNAAN ASET PEMERINTAH

Boris Satriyo Utomo ^{1*}, Dwi Martani ²

Affiliation:

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia,
Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

Purpose: *This study aims to analyze the possibility of applying the capital charge concept to the mechanism for managing state assets. This study also elaborates on the prerequisites that must be met for the application of the capital charge.*

Methodology/approach: *This study uses a qualitative approach in the form of a case study conducted at the Directorate General of State Assets Management of the Ministry of Finance Republic of Indonesia. This unit has the authorization to formulate policies in the field of management of state assets. The study was carried out by analyzing literature studies, analyzing data on the management of state assets, and analyzing interview results. The data collection method consists of secondary data for literature analysis and data analysis on the management of state assets. Primary data collection methods were used to analyze interview results. The participants for this study are government officials in the Directorate General of State Assets Management and Directorate General of Treasury Ministry of Finance.*

Findings: *The study found that the concept of capital charge is relevant for managing state assets, especially to the concept of optimizing state assets management. The optimizing concept focuses on the cost efficiency of underutilized BMN. However, in its implementation, it is necessary to take into account the fiscal impact from the perspective of state financial budgeting in the APBN.*

Practical implications: *The implementation of capital charges in state assets management is expected to increase the efficiency usage of state assets which is in an underutilized condition.*

Originality/value: *The study was carried out using the case study method at the unit which has the authority to formulate policies in the field of management of state assets. Previous research in Indonesia was done using another method.*

KEYWORDS: *Capital Charge; Management of State Assets; New Public Management.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan menganalisis kemungkinan diterapkannya konsep *capital charge* pada mekanisme pengelolaan Barang Milik Negara dan prasyarat yang harus dipenuhi untuk penerapan *capital charge* tersebut.

Metode/pendekatan: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus yang dilakukan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan selaku unit yang berwenang merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara. Penelitian dilakukan dengan analisis studi literatur, analisis data pengelolaan Barang Milik Negara, dan analisis hasil wawancara. Metode pengumpulan data terdiri dari data sekunder untuk analisis literatur dan analisis data pengelolaan Barang Milik Negara. Metode pengumpulan data primer dilakukan untuk analisis hasil wawancara. Narasumber penelitian ini merupakan pejabat terkait pada lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Hasil: Hasil penelitian menggambarkan bahwa konsep *capital charge* memiliki relevansi dengan konsepsi pengelolaan Barang Milik Negara, khususnya pada konsepsi optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara. Konsep optimalisasi dimaksud fokus pada efisiensi biaya (*cost efficiency*) untuk kondisi Barang Milik Negara yang *underutilized*. Namun demikian, dalam implementasinya perlu memperhitungkan dampak fiskal dari sudut pandang penganggaran di dalam APBN.

Implikasi praktik: Penerapan *capital charge* pada pengelolaan Barang Milik Negara diharapkan dapat

meningkatkan efisiensi penggunaan Barang Milik Negara yang berada pada kondisi *underutilized*.

Orisinalitas/kebaharuan: Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus pada unit yang berwenang merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara. Penelitian sebelumnya di Indonesia dilakukan dengan menggunakan metode lain.

KATA KUNCI: *Capital Charge; New Public Management; Pengelolaan Barang Milik Negara.*

PENDAHULUAN

Aset pemerintah pusat yang salah satunya berupa Barang Milik Negara (BMN) merupakan modal fundamental bagi terselenggaranya fungsi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, pada akhir tahun 2022, nilai BMN yang tercatat adalah sebesar Rp6.660 Triliun atau sebesar 54,03% dari total aset pemerintah pusat ([Kinerja Pengelolaan DJKN, 2022](#)). Profil BMN tidak hanya besar secara nilai tercatat, namun juga dalam sebaran bentuk BMN yang sangat beragam yang melingkupi aset berupa persediaan, aset tetap seperti tanah, bangunan, jalan, jembatan, saluran irigasi, peralatan mesin, serta aset lain-lain yang berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga maupun aset tak berwujud ([PMK 181, 2016](#)). Selain itu, sebaran lokasi BMN juga tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan di luar wilayah NKRI. Besarnya nilai dan luasnya sebaran bentuk serta lokasi BMN yang dimiliki oleh pemerintah pusat menunjukkan peran vital dari keberadaan BMN sekaligus kompleksitas dalam pengelolaannya.

BMN didefinisikan sebagai “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah” ([UU No.1, 2004](#)). Dalam pengelolaannya, BMN masih memiliki beberapa permasalahan yang kerap menjadi temuan berulang dari lembaga audit eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Beberapa bentuk temuan yang lazim mengemuka antara lain adalah BMN yang tidak tercatat, rusak, hilang, BMN yang terlantar (*idle*) dan BMN tidak dipergunakan dengan baik (*underutilized*) ([Setkab, 2022](#)). Permasalahan ini menuntut adanya inovasi dalam pengelolaan BMN, sehingga BMN dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik secara optimal. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, pada kegiatan malam penganugerahan *The Asset Manager* Tahun 2023, yaitu “yang sering muncul di masyarakat gedung di daerah strategis, kosong atau dijadikan gudang, sehingga memunculkan *opportunity cost* atau nilai tambah muncul dari aset-aset nilai strategis, atau banyak juga lahan-lahan dibiarkan kosong, sehingga ada pihak-pihak tidak berkepentingan atau yang mau menyerobot” ([detik finance, 2023](#)).

Permasalahan spesifik dalam pengelolaan BMN yang dipandang cukup krusial untuk dibenahi adalah terkait BMN tidak dipergunakan dengan baik. Definisi dari “tidak dipergunakan dengan baik” secara lebih spesifik dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kluster yaitu *unutilized* (tingkat kesesuaian penggunaan BMN 0% atau pada tingkat yang sangat minim), dan *underutilized* (tingkat kesesuaian penggunaan BMN tidak pada kapasitas

maksimum). Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sejak tahun 2020 telah melakukan perhitungan kesesuaian tingkat penggunaan BMN dengan standar yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). Sampai dengan akhir tahun 2022 telah dilakukan perhitungan pada 81 (delapan puluh satu) Kementerian/Lembaga dan 64.768 item BMN. Berdasarkan data perhitungan kesesuaian SBSK yang dilakukan pada BMN berupa tanah/bangunan kantor, tanah/bangunan pendidikan, tanah/bangunan rumah negara, tanah/bangunan ruang tahanan, dan tanah/bangunan ruang persidangan, menunjukkan tingkat persentase kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK sebesar 77,65% ([Data SBSK DJKN, 2022](#)).

Mengatasi permasalahan tersebut, telah diimplementasikan beberapa skema pengelolaan BMN yang ditetapkan di dalam regulasi pemerintah pusat. Regulasi tersebut berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 beserta dengan peraturan turunannya berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Skema pengelolaan BMN tersebut antara lain berupa skema perencanaan kebutuhan BMN (RKBMN), skema penyerahan BMN *idle* dari masing-masing Kementerian/Lembaga yang memiliki BMN dengan kluster *unutilized* kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang, dan skema pemanfaatan BMN yang tidak/belum digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan BMN dimaksudkan guna menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui skema sewa, kerja sama pemanfaatann(KSP), bangun guna serah (BGS)/bangun serah guna (BSG), skema kerja sama penyediaan infrastuktur (KSPI) dan skema kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur ([PP 27, 2014](#)). Namun demikian, skema yang telah ada tersebut dirasa belum cukup memadai untuk mendorong terwujudnya penggunaan BMN yang *fully utilized* (tingkat kesesuaian penggunaan BMN 100%).

Pada tahap ini, upaya mengatasi permasalahan menuntut adanya inovasi baru yang belum pernah diimplementasikan sebelumnya baik pada tataran regulasi teknis maupun *best practices* pengelolaan BMN di Indonesia. Konsep *capital charge* merupakan salah satu konsep yang dapat dilihat sebagai bagian dari kerangka teori *New Public Management* secara luas, maupun sebagai bagian dari inovasi pengelolaan aset publik yang dimiliki oleh pemerintah. *Capital charge* didefinisikan sebagai pungutan atas modal yang digunakan oleh pemerintah dalam memberikan layanan kepada publik ([Australia, 2003](#)). Definisi *capital charge* lainnya juga diungkapkan oleh [Carlin \(2003\)](#) yaitu merupakan modal pemerintah dalam bentuk aset yang dibebankan pada setiap aktivitas operasional instansi pemerintahan. Konsep *capital charge* sendiri telah diterapkan pada beberapa negara antara lain di negara bagian Western Australia, negara bagian Queensland dan negara bagian Victoria (Australia), Selandia Baru, Inggris, dan Singapura ([Australia, 2003](#)). Selain negara-negara tersebut, Kanada juga tercatat sebagai negara yang pernah atau masih menerapkan *capital charge* dalam pengelolaan aset publiknya ([Hanis, 2021](#)). Adapun keragaman penggunaan istilah atas substansi konsep *capital charge* di beberapa negara dikenal juga dengan *capital cost*, *capital asset allowance*, *capital user charge*, *user cost of capital*, *asset user fees*, dan *capital asset charge*, ([Hanis, 2021](#)).

Sebagai bagian dari kerangka teori *New Public Management* (NPM), *capital charge* muncul sebagai respon atas berkembangnya pemikiran bahwa fasilitas aset pemerintah bukanlah barang gratis (*free good*). Hal ini menjadikan pemerintah perlu untuk menghitung beban fasilitas aset tersebut dalam pemberian layanan kepada masyarakat ([Heald & Dowdall, 1999](#)). Secara khusus, konsep *capital charge* condong kepada salah satu doktrin teori NPM yang dikemukakan oleh [Hood \(1991\)](#) yaitu sektor publik yang ditekankan pada kedisiplinan tinggi serta tidak

boros dalam hal penggunaan berbagai sumber daya. Upaya penelitian terkait kemungkinan konsep *capital charge* sebagai salah satu inovasi dalam pengelolaan BMN yang efektif dalam meningkatkan kesesuaian tingkat penggunaan BMN menjadi sesuatu yang sangat relevan dengan permasalahan yang diungkapkan sebelumnya.

Meskipun Australia, Selandia Baru, Inggris, Kanada dan Singapura merupakan negara yang tercatat pernah/sedang mengimplementasikan *capital charge*, namun sedikit sekali informasi yang tersedia terkait bagaimana *capital charge* tersebut diimplementasikan. Selain itu, penelitian dengan tema ini telah dilakukan di luar negeri sejak lama (1990 s.d. 2004). Hal ini mengakibatkan tidak banyak lagi penelitian baru yang disusun terkait hal ini. Penelitian yang disusun oleh [Carlin \(2003\)](#) mengungkapkan bahwa *capital charge* dapat merefleksikan biaya penggunaan aset (*cost of capital asset usage*) untuk mendorong efisiensi biaya. Sayangnya, prakteknya cukup rumit. Disamping itu, [Carlin \(2003\)](#) yang melakukan penelitiannya pada negara bagian Victoria Australia juga menyatakan bahwa argumen terkait manfaat penerapan *capital charge* baru sebatas teori dan retorika, belum mewujudkan dalam bukti yang bersifat empiris.

DJKN, selaku unit pemerintah pusat memiliki tugas dan fungsi dalam merumuskan kebijakan di sektor kekayaan negara khususnya pada bidang pengelolaan BMN ([PMK 118, 2021](#)), telah melaksanakan penelitian terkait kemungkinan diterapkannya konsep *capital charge* pada mekanisme pengelolaan BMN. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 dimaksudkan dituangkan pada dokumen internal organisasi (*unpublished manuscripts*) dan menghasilkan simpulan bahwa implementasi *capital charge* dapat menjadi bentuk keberlanjutan transformasi sektor publik dan penguatan *strategic asset management*. Namun demikian, dalam rangka penerapan kebijakan *capital charge* diperlukan langkah-langkah persiapan dan pengkondisian, utamanya terkait dengan faktor SDM, kebijakan anggaran, akuntansi (*biaya/costing*) dan evaluasi terhadap format *strategic asset management* yang tengah berjalan ([DJKN, 2021](#)).


Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, khususnya penelitian yang dilakukan oleh DJKN pada tahun 2021, penelitian ini bertujuan untuk melengkapi *gap* yang belum dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya yaitu analisis relevansi dan analisis prasyarat implementasi *capital charge* pada pengelolaan BMN. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu 1) bagaimana praktik implementasi *capital charge* pada negara Australia dan Selandia Baru, 2) bagaimana bentuk implementasi *capital charge* yang sesuai dengan regulasi dan praktik pengelolaan BMN di Indonesia, dan 3) hal-hal apakah yang menjadi prasyarat dalam penerapan *capital charge* di Indonesia. Hasil penelitian ini, secara khusus, diharapkan dapat menjadi dasar bagi Kementerian Keuangan khususnya DJKN dalam merumuskan langkah penerapan *capital charge* sebagai bentuk keberlanjutan dan penguatan praktik penerapan teori NPM dalam pengelolaan aset publik. Disamping itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi pelengkap referensi penelitian terkait penerapan *capital charge* pada aset milik pemerintah baik pusat (BMN) maupun daerah (Barang Milik Daerah/BMD).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Studi kasus dimaksudkan dilakukan pada instansi pemerintah yang berwenang dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan BMN yaitu DJKN Kementerian Keuangan. Penggunaan metode studi kasus ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait dengan analisis relevansi dan analisis prasyarat penerapan *capital charge* pada mekanisme pengelolaan BMN dari sudut pandang penyusun kebijakan pengelolaan BMN di Indonesia. Instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari analisis studi literatur, analisis data

pengelolaan BMN, dan analisis hasil wawancara. Adapun metode pengumpulan data terdiri dari data sekunder untuk analisis literatur dan analisis data pengelolaan Barang Milik Negara, serta data primer untuk analisis hasil wawancara. Analisis studi literatur dilakukan untuk menganalisis praktik penerapan *capital charge* pada 2 (dua) negara rujukan yaitu Australia, dan Selandia Baru. Pemilihan negara rujukan studi literatur tersebut didasarkan pada rentang waktu penerapan praktik *capital charge* yang sudah cukup lama dan secara luas dipergunakan pada negara rujukan dimaksud. Diketahui bahwa *capital charge* pertama kali diterapkan oleh negara Selandia Baru pada tahun 1991/1992 dan negara bagian Victoria Australia yang menerapkan *capital charge* mulai tahun 1994/1995 (DJKN, 2021).

Analisis data dokumentasi terdiri dari data dokumentasi regulasi pengelolaan BMN dan data dokumentasi pengelolaan BMN berupa data pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dibandingkan dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). Data tingkat kesesuaian BMN dengan SBSK menggambarkan tingkat efisiensi penggunaan suatu BMN oleh satuan kerja (satker) pemerintah. Instrumen penelitian selanjutnya yaitu wawancara dilakukan pada 5 (lima) orang narasumber yang terdiri dari 4 (empat) orang pejabat terkait pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan 1 (satu) orang pejabat pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Wawancara dilaksanakan dengan teknik semi-terstruktur. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait pandangan, pengalaman, dan perspektif narasumber atas hasil analisis yang telah dilakukan pada instrumen penelitian lainnya yaitu analisis studi literatur dan analisis data pengelolaan BMN. Adapun tahapan penelitian yang dilaksanakan tersaji pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Tahapan Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

795 Implementasi *Capital Charge* pada Negara Australia dan Selandia Baru

Berdasarkan analisis studi literatur yang dilakukan pada negara rujukan yaitu Australia dan Selandia Baru, diketahui bahwa praktik implementasi *capital charge* sangat beragam pada masing-masing negara. Perbedaan tersebut terletak pada objek pengenaan *capital charge*, formula perhitungan dan tarif *capital charge*, serta pengalokasian anggarannya. Pada negara Australia, penerapan *capital charge* lebih banyak diimplementasikan pada tingkat negara bagian (*state*), adapun pada tingkat negara federal, *capital charge* hanya diimplementasikan *case by case* (DJKN, 2021). Keragaman implementasi *capital charge* juga ditandai dengan keragaman istilah yang digunakan, sebagai contoh negara bagian Western Australia menggunakan istilah *capital user charge*, negara bagian Victoria (Australia) menggunakan istilah *capital asset charge*, dan Selandia Baru menggunakan istilah *capital charge*.

Dari sisi tujuan penerapan, negara bagian Western Australia, negara bagian Victoria (Australia), dan Selandia Baru memiliki tujuan serupa dalam penerapan *capital charge*. Tujuan tersebut yaitu untuk menghitung total biaya yang diperlukan oleh unit pemerintah dalam memberikan layanan (*full cost of services delivered by agencies*). Namun demikian, dalam literatur lain juga disebutkan negara yang memiliki tujuan berbeda dalam penerapan *capital charge* di negaranya yaitu Kanada dan Singapura (Hanis, 2021). Kedua negara tersebut (Kanada dan Singapura) menerapkan *capital charge* dengan tujuan yang lebih fokus kepada manfaat terhadap pengelolaan aset publik (*asset management*). Berdasarkan informasi yang disarikan dari beberapa narasumber, didapati bahwa jika *capital charge* dikelompokan berdasarkan tujuan implementasinya, maka terdapat 2 (dua) mazhab dalam praktik *capital charge*. Mazhab pertama adalah mazhab *full costing* yaitu *capital charge* yang dipergunakan untuk menghitung total biaya yang diperlukan oleh unit pemerintah dalam memberikan layanan kepada publik. Adapun mazhab kedua adalah mazhab *asset management* yaitu *capital charge* dipergunakan sebagai instrumen pengelolaan aset pemerintah (*state asset management*) untuk mendorong pengelolaan aset secara lebih efisien.

Adanya 2 (dua) mazhab *capital charge* ini berdampak pada perbedaan objek pengenaan *capital charge*, formula perhitungan dan tarif *capital charge*, serta pengalokasian anggarannya. Untuk mempermudah penyajian informasi terkait hal tersebut, tabel 1 akan menguraikan ringkasan dari masing-masing faktor di atas.

| Kriteria | Negara Rujukan | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|
| | Mazhab <i>Full Costing</i> | | | Mazhab <i>Assets Management</i> |
| | Australia (Western Australia) | Australia (Victoria) | Selandia Baru | Kanada |
| Objek pengenaan | Seluruh nilai aset bersih (<i>net assets</i>) yang tercatat pada neraca suatu unit pemerintah kecuali pada jenis aset tertentu yang dibebaskan dari pengenaan <i>capital user charge</i> | Seluruh aset fisik tidak lancar (<i>written down value of all non current physical assets</i>) dikurangi dengan nilai dari aset yang dikecualikan dari penerapan <i>capital asset charge</i> | Nilai aset bersih (<i>net assets</i>) | Selisih tingkat penggunaan aset yang melebihi dari standar yang telah ditetapkan |
| Tarif | 8% | 8% | Negosiasi berdasarkan CAPM | - |
| Formula Perhitungan | $Estimated\ Capital\ User\ Charge = Estimated\ Average\ Net\ Assets \times 8\%$ | $Budgeted\ written\ down\ value\ of\ all\ non\ current\ physical\ assets \times 8\%$ | $Net\ Assets \times \text{tarif}\ \text{negosiasi}\ \text{berdasarkan}\ \text{CAPM}$ | - |
| Pengalokasian Anggaran | <i>Fully Funded</i> | <i>Fully Funded</i> | <i>Modified Funded</i> | - |

Sumber : (Australia, 2003), (Carlin, 2003), (*The Resource Management Framework - Addendum, 2019*), (Heald & Dowdall, 1999), (DJKN, 2021) (telah diolah kembali)

Dari sisi mekanisme pengalokasian anggaran pada negara bagian Western Australia dan negara bagian Victoria (Australia) sama-sama menggunakan mekanisme *fully funded*. Hal ini adalah bentuk mekanisme pengalokasian anggaran berupa peningkatan belanja akibat penerapan *capital charge* yang akan ditanggung seluruhnya di dalam anggaran unit pemerintah. Di sisi lain pendapatan yang diterima dari penerapan *capital charge* juga akan mengalami peningkatan. Mekanisme *fully funded* ini secara total akan memiliki dampak netral dari sisi anggaran (tidak menambah surplus atau defisit anggaran) (DJKN, 2021). Hal ini berbeda dengan penerapan pada Selandia Baru yang menggunakan mekanisme *modified funded*. Skema ini menerapkan apropriasi anggaran yang tidak disediakan secara penuh, dengan asumsi bahwa masing-masing unit pemerintah memiliki *saving* (simpanan) yang dapat digunakan untuk mengkompensasi selisihnya. Hal ini berdampak pada munculnya *financial distress* bagi unit yang tidak mampu mengelolanya aset nya dengan baik (DJKN, 2021).

Ditinjau dari sisi perlakuan akuntansi atas penerapan *capital charge*, negara bagian Western Australia menyajikan *capital charge* yang dikenakan pada unit pemerintah terkait sebagai beban

Tabel 1.
Ringkasan
Praktik
Penerapan
Capital
Charge pada
Negara
Rujukan

dari aktivitas biasa” (*expenses from ordinary activities*). Selanjutnya, beban tersebut dilaporkan dalam 2 (dua) jenis laporan keuangan yaitu *statement of financial performance*, dan *cash flows statement* (Australia, 2003). Hal ini serupa dengan yang diterapkan pada negara bagian Victoria (Australia). Selandia Baru dalam *Financial Reporting Standards Board* (FRSB) Selandia Baru Nomor IAS 32 dated October 2004 menyebutkan bahwa *capital charge* tidak efektif jika dicatat sebagai laporan atau akun tersendiri. Dengan demikian, *capital charge* hanya diperlakukan sebagai beban pada saat entitas melapor ke Departement of Treasury (Zealand, 2004).

Kanada yang mewakili mazhab kedua dalam implementasi *capital charge*, dimana *capital charge* berperan sebagai instrumen pengelolaan aset pemerintah yang lebih efisien, memiliki perbedaan dalam penetapan objek pengenaan *capital charge*-nya. Berdasarkan hasil studi banding yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ke the Treasury Board and Department of Public Works and Government Canada pada tahun 2014, diperoleh informasi bahwa pengenaan *capital charge* di negara Kanada didasarkan pada selisih tingkat penggunaan aset publik yang melebihi dari standar yang telah ditetapkan (DJKN, 2014). Penggunaan metode ini mengharuskan adanya pengukuran tingkat efisiensi pada tiap unit aset pemerintah. Hal ini dilakukan untuk dapat menetapkan aset yang melebihi standar (tidak efisien dalam penggunaan) dan aset yang sesuai dengan standar (efisien dalam penggunaan). Adapun karena keterbatasan literatur yang mengulas terkait implementasi *capital charge* di Kanada, maka informasi terkait tarif, formula perhitungan, pengalokasian anggaran, dan perlakuan akuntansi atas penerapan *capital charge* di Kanada belum dapat disajikan pada penelitian ini.

Pada bagian objek pengenaan *capital charge* tabel 1 di atas, terdapat aset yang dikecualikan dari objek pengenaan yaitu pada negara bagian Western Australia, dan negara bagian Victoria Australia. Sebagai pengayaan informasi, jenis aset yang dikecualikan dari pengenaan objek *capital charge* pada 2 negara bagian Western Australia adalah 1) *Asset Revaluations*, 2) *Administered Assets and Heritage Assets*, 3) *Road Reserves and Land Beneath Roads dan Conservation and Land Management (CALM) Land Holdings*, 4) *Department for Environmental Protection*, 5) *State Fleet Facility of the State Supply Commission*, 6) *Department of Education Services Low Interest Loan Scheme*, 7) *Western Australian State Planning Commission*, 8) *National Trust of WA* (Australia, 2003).

Relevansi Konsep *Capital Charge* dengan Konsepsi Pengelolaan Barang Milik Negara

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa narasumber, transformasi pengelolaan BMN dari *asset administrator* menjadi *asset manager* salah satunya ditandai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 27 Tahun 2014). Peraturan Pemerintah ini menggantikan regulasi sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008. Dalam perkembangannya, PP 27 Tahun 2014 juga mengalami perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (PP 28 Tahun 2020). Jika ditinjau dari fokusnya, *asset administrator* berfokus untuk menjamin BMN pada 3 (tiga) kondisi yaitu tertib fisik, tertib administrasi, dan tertib hukum atau disebut sebagai 3T. Sedangkan fokus *asset manager* adalah pada optimalisasi pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN disini melingkupi 2 (dua) konsep utama yaitu 1) efisiensi biaya (*cost efficiency*), atau 2) optimalisasi penerimaan (*revenue optimization*). Optimalisasi penerimaan dimaksud berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN.

Dalam melaksanakan agenda optimalisasi BMN dimaksud, PP 27 Tahun 2014 jo. PP 28 Tahun 2020 telah mengadopsi sejumlah praktik terbaik internasional (*international best practices*)

di bidang pengelolaan aset milik pemerintah. *Best practices* dimaksud termasuk pengadopsian doktrin yang terdapat dalam teori *New Public Management* (NPM) seperti pengaturan tentang kemungkinan diimplementasikannya *capital charge* pada pengelolaan BMN yang dituangkan dalam Pasal 101 PP 27 Tahun 2014. Pasal ini bersifat penyediaan ruang regulasi dan tidak bersifat *mandatory* untuk dilaksanakan karena adanya kata “dapat” pada pasal yang berbunyi “Pengelola Barang dapat mengenakan beban pengelolaan (*capital charge*) terhadap Barang Milik Negara pada Pengguna Barang”.

Jika diklasifikasikan berdasarkan kondisi BMN *existing* yang akan dilakukan optimalisasi, BMN dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi yaitu 1) *unutilized* (tingkat kesesuaian penggunaan BMN 0% atau pada tingkat yang sangat minim), dan 2) *underutilized* (tingkat kesesuaian penggunaan BMN yang tidak berada pada kapasitas penuh penggunaan atau di bawah 100%). Saat ini, alat yang digunakan untuk mengukur kondisi BMN *existing* dimaksud adalah dengan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). Hal ini diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang SBSK. Jenis BMN yang telah diatur di dalam PMK tersebut terdiri dari BMN berupa tanah/bangunan kantor, tanah/bangunan rumah negara, tanah/bangunan ruang persidangan, tanah/bangunan pendidikan, tanah/bangunan ruang tahanan, dan kendaraan jabatan maupun kendaraan operasional (PMK 172, 2020).

PP 27 Tahun 2014 jo. PP 28 Tahun 2020 telah memiliki beberapa skema optimalisasi BMN. Skema optimalisasi dilakukan antara lain melalui skema penyerahan BMN *idle* dari masing-masing Kementerian/Lembaga yang memiliki BMN dengan kluster *unutilized* kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang. Skema lainnya adalah pemanfaatan BMN yang dilakukan melalui skema sewa, kerja sama pemanfaatann(KSP), bangun guna serah (BGS)/bangun serah guna (BSG), skema kerja sama penyediaan infrastuktur (KSPI) dan skema kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur (PP 27, 2014). Namun demikian skema yang telah ada tersebut dirasa belum cukup memadai untuk mendorong terwujudnya penggunaan BMN yang *fully utilized* (tingkat kesesuaian penggunaan BMN mendekati 100%). Tabel 2 menyajikan substansi bentuk optimalisasi BMN yang telah diuraikan sebelumnya.

| No | Konsep Optimalisasi | Kondisi BMN Existing | Mekanisme Optimalisasi BMN | Regulasi teknis yang mengatur |
|----|------------------------------------|----------------------|--|--|
| 1. | <i>Cost Efficiency</i> | <i>Unutilized</i> | Penyerahan BMN <i>Idle</i> ke Pengelola Barang Pinjam Pakai | PMK No.71/PMK.06/2016 PMK No.115/PMK.06/2020 (belum ada) |
| | | <i>Underutilized</i> | (belum ada) | (belum ada) |
| 2. | <i>Revenue Optimization</i> (PNBP) | <i>Unutilized</i> | Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Kerja Sama Penyediaan Infrastuktur (KSPI) Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastuktur (KETUPI) | PMK No.115/PMK.06/2020 |
| | | <i>Underutilized</i> | Sewa | PMK No.115/PMK.06/2020 |

Tabel 2.
Bentuk-
Bentuk
Optimalisasi
BMN

Berdasarkan tabel 2 di atas, masih belum terdapat mekanisme pengelolaan BMN untuk tujuan optimalisasi berupa *cost efficiency* pada BMN dengan kondisi *underutilized*. Dalam konteks ini, *capital charge* merupakan mekanisme yang relevan untuk memenuhi tujuan dari optimalisasi BMN dimaksud. *Capital charge* berfungsi sebagai alat mendisiplinkan dan mengintervensi perilaku dari satuan kerja (satker) pemerintah dalam mengelola BMN yang berada di bawah tanggung jawabnya. Pendisiplinan dimaksud dilakukan melalui “*punishment*” yang diberikan atas ketidakefisienan penggunaan BMN yang dilakukan oleh satker pemerintah tertentu. Bentuk *punishment* dimaksud tidak hanya dalam pengenaan beban *capital charge* yang harus dibayarkan oleh satker pemerintah, namun pada tingkat implementasi lebih jauh, bisa dilakukan sampai dengan tindakan rasionalisasi BMN. Hal ini bertujuan memastikan bahwa satker hanya akan menggunakan BMN yang benar-benar dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Fungsi *capital charge* sebagai alat mendisiplinkan satker pemerintah ini tidak terdapat dalam mekanisme pengelolaan BMN yang lain. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa konsep *capital charge* memiliki kekhususan yang tidak dapat digantikan oleh mekanisme optimalisasi pengelolaan BMN yang telah ada.

Relevansi konsep *capital charge* dengan kebutuhan pengelolaan BMN di Indonesia juga diperkuat oleh data hasil pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Data perhitungan kesesuaian SBSK (tidak termasuk BMN berupa kendaraan) dari tahun 2020 sampai akhir tahun 2022 menunjukkan tingkat kesesuaian hasil pengukuran sebesar 77,65%. Angka 77,65% tersebut belum dapat dikategorikan sebagai penggunaan BMN yang *fully utilized*. Pengukuran SBSK yang mulai dilakukan pada tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2022 telah dilaksanakan pada 64.768 item BMN yang tersebar pada 81 (delapan puluh satu) Kementerian/Lembaga. ([Data SBSK DJKN, 2022](#)).

Prasyarat Penerapan *Capital Charge* pada mekanisme pengelolaan BMN

Informasi yang diperoleh dari beberapa narasumber menyimpulkan bahwa secara regulasi, tidak terdapat potensi hambatan untuk mengimplementasikan konsep *capital charge*. Bahkan pengaturan tentang kemungkinan diimplementasikannya *capital charge* dalam pengelolaan BMN telah dituangkan dalam Pasal 101 PP 27 Tahun 2014 jo. PP 28 Tahun 2020. Fakta lain yang juga mendukung penerapan *capital charge* pada pengelolaan BMN di Indonesia adalah kesesuaiannya dengan teori NPM yang menekankan pada aspek kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Penerapan *capital charge* diharapkan mampu memenuhi salah satu doktrin dari teori NPM yaitu organisasi publik yang memiliki kedispilinan tinggi dan efisien dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki, termasuk aset yang digunakan dalam pemberian layanan publik kepada masyarakat. Namun demikian, dalam persiapan implementasi *capital charge* perlu memenuhi beberapa prasyarat antara lain 1) penentuan mazhab *capital charge* yang akan digunakan, 2) perhitungan dampak fiskal atas penerapan *capital charge* terutama dari sisi penganggaran dalam APBN, dan c) penyusunan langkah mitigasi dampak yang dapat berpotensi menyebabkan kegagalan penerapan *capital charge*, maupun dampak yang mungkin muncul setelah diimplementasikannya *capital charge*.

Penggunaan salah satu mazhab *capital charge* sebagai *benchmark* implementasi *capital charge* dalam mekanisme pengelolaan BMN di Indonesia sangat bergantung pada tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah dapat memilih opsi tujuan untuk menghitung biaya total yang diperlukan oleh suatu satker pemerintah dalam pemberian layanan publik (*full costing*). Dengan hal tersebut, pemerintah dapat mengevaluasi kinerja penggunaan sumber daya suatu satker pemerintah dibandingkan dengan institusi privat yang menghasilkan layanan serupa. Alternatif kedua adalah pemerintah berfokus pada tujuan untuk

meningkatkan efisiensi penggunaan BMN yang masih berada pada kondisi *underutilized*. Penentuan mazhab ini juga akan berpengaruh langsung terhadap mekanisme penentuan objek, perhitungan tarif, mekanisme penganggaran, serta perlakuan akuntansi yang akan diterapkan.

Jika pemerintah memutuskan untuk menggunakan mazhab *asset management*, maka hasil pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK memiliki korelasi kuat sebagai faktor pendukung dalam implementasi *capital charge* (DJKN, 2021). Pengukuran SBSK akan menjadi indikator tingkat efisiensi penggunaan suatu BMN yang merupakan dasar dalam menentukan objek BMN yang akan dikenakan *capital charge*. Objek pengenaan *capital charge* adalah BMN yang melebihi dari standar yang telah ditetapkan atau dengan kata lain kondisi BMN hasil pengukuran masih berada dalam kategori penggunaan BMN yang *underutilized* (dibawah 100%). Sehingga selisih ketidakefisienan dalam penggunaan BMN tersebut akan dikenakan beban *capital charge*. Hal ini berkesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanis et al. (2010) yang menyebutkan bahwa dalam *best practices* kerangka manajemen aset publik, unsur pertama yang harus terpenuhi adalah adanya sistem informasi terkait aset publik yang berisi informasi detail terkait aset pemerintah. Kekurangan data atau data yang tidak lengkap seperti tingkat hunian yang terkait pada setiap properti, karakteristik properti, biaya operasional, dan persyaratan pemeliharaan, akan sangat menghambat kemajuan manajemen aset publik.

Dampak fiskal sebagai akibat diimplementasikannya *capital charge* adalah berupa peningkatan porsi belanja APBN yang dihasilkan dari beban *capital charge*. Penggunaan mekanisme *fully funded*, sebagaimana yang diterapkan pada negara bagian Western Australia dan Victoria, meskipun akan meningkatkan anggaran belanja, namun pendapatan dari penerapan *capital charge* juga akan meningkat. Pada akhirnya hal tersebut hanya akan bersifat *in-out* pada APBN. Kendati demikian, dampak fiskal lainnya yang mungkin muncul atas peningkatan porsi belanja dan pendapatan pada APBN tetap perlu dikaji lebih lanjut. Hal ini tentunya tidak bisa hanya diulas dari sudut pandang analisis manajemen aset pemerintah atau pengelolaan BMN.

Kompleksitas dalam penerapan *capital charge* menuntut adanya kesiapan mitigasi untuk mencegah kegagalan implementasinya. Mitigasi tersebut berupa 1) perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK yang telah dilaksanakan secara penuh dan menghasilkan data yang valid. Hal ini menjadi krusial karena jika pemerintah memilih mazhab *asset management* dalam implementasi *capital charge*-nya, maka data perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK akan menjadi basis utama pengenaan *capital charge* kepada suatu satker pemerintah. 2) penerimaan dan pemahaman yang sama dari seluruh Kementerian/Lembaga terhadap konsep *capital charge* dan manfaatnya. Tanpa pemahaman yang sama, sangat dimungkinkan munculnya ego sektoral dari masing-masing Kementerian/Lembaga yang merasa memiliki BMN yang berada dalam penguasaannya. Hal ini berpotensi menimbulkan resistensi dari Kementerian/Lembaga untuk mengimplementasikan *capital charge*. 3) Penyusunan *road map* implementasi *capital charge* secara baik. *Road map* harus mempertimbangkan lini masa pentahapan (*time line*) implementasi, kebutuhan regulasi, pelaksanaan *pilot project* satker pemerintah dan pentahapan untuk satker lainnya.

Selain itu, mitigasi dampak setelah diimplementasikannya *capital charge* juga merupakan hal yang krusial. Dampak dimaksud berupa potensi peningkatan penyerahan BMN *idle* dari satker pemerintah kepada Pengelola Barang (Kementerian Keuangan c.q. DJKN). Hal ini sangat dimungkinkan karena satker pemerintah harus menanggung beban *capital charge* yang tinggi atas BMN yang tidak digunakan secara *fully utilized*. Tanpa mitigasi yang baik, besar

kemungkinan BMN *idle* yang telah diserahkan tersebut akan memunculkan ketidakefisienan baru. Hal ini dikarenakan Pengelola Barang belum siap dalam mengoptimalkan BMN hasil penyerahan dimaksud. Mitigasi yang diusulkan untuk hal ini adalah melalui pembentukan atau penunjukan satker atau Badan Layanan Umum (BLU) yang memiliki tugas dan fungsi khusus sebagai pengelola BMN *idle* dari Kementerian/Lembaga kepada Pengelola Barang.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi *gap* dari penelitian sebelumnya yaitu untuk menganalisis relevansi *capital charge* dengan konsepsi pengelolaan BMN dan menganalisis prasyarat implementasi *capital charge*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *capital charge* memiliki relevansi dengan konsepsi pengelolaan BMN saat ini. Relevansi ini terkait dengan tujuan optimalisasi BMN berupa *cost efficiency* pada BMN dengan kondisi *underutilized*. Fakta saat ini, belum tersedia mekanisme khusus dalam pengelolaan BMN dengan tujuan optimalisasi BMN berupa *cost efficiency* pada BMN dengan kondisi *underutilized*. Selain relevan, *capital charge* juga merupakan kebutuhan pengelolaan BMN di Indonesia. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan BMN oleh satker pemerintah dalam rangka mencapai penggunaan BMN yang *fully utilized*. Dengan demikian, penerapan *capital charge* sebagai salah satu mekanisme pengelolaan BMN di Indonesia sangat dimungkinkan. Hal ini diperkuat juga dengan tidak terdapatnya potensi hambatan dalam mengimplementasikan konsep *capital charge* dari sisi regulasi. Lebih lanjut, pengaturan tentang kemungkinan diimplementasikannya *capital charge* dalam pengelolaan BMN telah dituangkan dalam Pasal 101 PP 27 Tahun 2014 jo. PP 28 Tahun 2020.

Terkait prasyarat penerapan *capital charge*, setidaknya terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah yaitu 1) penentuan mazhab *capital charge* dan penyusunan regulasi teknis berupa Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur terkait penerapan *capital charge* sebagai mekanisme pengelolaan BMN. 2) Dalam memitigasi dampak fiskal dari penganggaran beban *capital charge* di dalam APBN, perlu dilakukan pembahasan dan kajian bersama antara unit perumus kebijakan pengelolaan BMN yaitu DJKN dengan unit perumus kebijakan penganggaran yaitu Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA). 3) Dalam memitigasi dampak yang berpotensi menyebabkan kegagalan implementasi, pemerintah perlu menyusun *road map* implementasi *capital charge* yang mempertimbangkan lini masa pentahapan (*time line*), kebutuhan regulasi, pelaksanaan *pilot project* satker pemerintah dan pentahapan untuk satker pemerintah lainnya. 4) Mitigasi terhadap dampak setelah diimplementasikannya *capital charge* khususnya bagi Pengelola Barang (Kementerian Keuangan c.q. DJKN) dilakukan melalui pembentukan atau penunjukan satker atau Badan Layanan Umum (BLU). Satker atau BLU dimaksud memiliki tugas dan fungsi khusus sebagai pengelola BMN *idle* yang berasal dari Kementerian/Lembaga yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengayaan referensi bagi pemerintah dalam memutuskan dan merumuskan langkah penerapan *capital charge* pada pengelolaan BMN di Indonesia. *Capital charge* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan Barang Milik Negara yang berada pada kondisi *underutilized*. Selanjutnya, penelitian ini memiliki keterbatasan dari sisi ruang lingkup pembahasan. Dalam penelitian ini, bahasan hanya dibatasi pada lingkup regulasi dan praktik yang ditinjau dari sisi pengelolaan BMN. Bahasan dalam penelitian ini tidak termasuk dampak dan prasyarat penerapan *capital charge* yang terkait dengan sisi penganggaran Pemerintah Pusat di dalam APBN. Studi ini dapat dijadikan dasar penelitian selanjutnya dengan memasukkan lingkup analisis dampak fiskal sebagai akibat dari diterapkannya *capital charge* khususnya dari sudut pandang sistem

penganggaran keuangan negara di dalam APBN. Hal ini diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Australia, G. o. W. (2003). *Accrual appropriations and capital user charge: a user manual*. Perth: Departement of Treasury and Finance
- Carlin, T. M. (2003). Unravelling the capital charging riddle—some empirical evidence from Victoria. *Financial Accountability & Management*, 19(1), 73-92. <https://doi.org/10.1111/1468-0408.00164>
- Data SBSK DJKN. (2022).
- detik finance. (2023). <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-6987716/sri-mulyani-bongkar-fakta-miris-aset-negara-jadi-gudang-hingga-diserobot>
- DJKN. (2014). *Media kekayaan negara* edisi no.16 tahun v/2014. 27-29.
- DJKN. (2021). *Kajian kebijakan capital charge di Indonesia* Jakarta: DJKN
- Hanis, M., Trigunaryah, B., & Susilawati, C. (2010). Elements in public asset management framework for local governments in developing countries. *Proceedings of the 2010 International Conference on Construction and Real Estate Management* Volume 1, 418-423 <https://doi.org/10.13140/2.1.1056.3840>
- Hanis, M. H. (2021). *Kajian pendahuluan atas penenaan beban pengelolaan di Indonesia*. Retrieved 26 Juni 2023, from <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-dumai/baca-artikel/14378/Penerapan-Capital-Charge-diBerbagai-Negara.html>
- Heald, D., & Dowdall, A. (1999). Capital charging as a VFM tool in public services. *Financial Accountability & Management*, 15(3-4), 209-228. <https://doi.org/10.1111/1468-0408.00083>
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public administration*, 69(1), 3-19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
- Kinerja Pengelolaan DJKN. (2022). <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/?from=menu>
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 118 /PMK.01/2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan, (2021).
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 172/PMK.06/2020 tentang standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara, (2020).
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 181/PMK.06/2016 tentang penatausahaan barang milik negara, (2016).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara, (2014).
- The Resource Management Framework - Addendum*. (2019). chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbfmadadm/<https://www.dtf.vic.gov.au/sites/default/files/document/RMF%20addendum%20-%20updated%20section%207.1%20Capital%20Assets%20Charge.pdf>
- Setkab. (2022). <https://setkab.go.id/pemantauan-dan-evaluasi-terhadap-pengelolaan-aset-barang-milik-negara-di-lingkungan-pemerintah/>

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, (2004).

-
- 803** Zealand, D. o. T. N. (2004). *Is capital charge a financial instrument or expense?* Retrieved 26 Juni 2023, from <https://www.treasury.govt.nz/information-and-services/state-sector-leadership/guidance/reporting-financial/accounting-guidance/capital-charge-financial-instrument-or-expense#:~:text=Accordingly%2C%20capital%20charge%20is%20to,entities%20a re%20reporting%20to%20Treasury>.